

**SKRIPSI**

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
KINERJA AMIL ZAKAT PADA BAITUL MAL  
KABUPATEN ACEH BARAT**



**Disusun Oleh:**

**AZKA NABILA  
NIM: 190602001**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2025 M/1446 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azka Nabila  
NIM : 190602001  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2025

Yang menyatakan,



Azka Nabila

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### **Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Amil Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat**

Disusun oleh:

Azka Nabila  
NIM: 190602001

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Fithriady, Lc, MA  
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II,



Mursalmina, M.E  
NIP. 199211172020121011

Mengetahui,  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,  
AR - RANIRY



Prof. Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

# PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

## Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Amil Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat

Azka Nabila  
NIM: 190602001

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dalam Bidang Ekonomi  
Syariah

Pada Hari/Tanggal : Senin, 20 Januari 2025 M  
20 Rajab 1446 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

  
Dr. Fithriady, Lc., MA  
NIP. 198008122006041004


Sekretaris,

  
Mursalmifa, M.E  
NIP. 199211172020121011

Penguji I,

  
Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 1983070920140332002

Penguji II,

  
Junia Parma, M.Ag  
NIP. 199206142019032039

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

  
Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Azka Nabila  
NIM : 190602001  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : 190602001@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

Yang berjudul:

**Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Amil Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 20 Januari 2025

Mengetahui,

Penulis,

Azka Nabila  
NIM. 190602001

Pembimbing I,

Dr. Fithriady, Ec. MA  
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II,

Mursahhina, M.E  
NIP. 199211172020121011

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan. Kemudian syukur alhamdulillah atas doa, dukungan serta motivasi kedua orang tua penulis, karena merekalah penulis mampu berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini dengan Judul **“Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Amil Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat** bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana (SE) pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Rina Desiana, M.E selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sekaligus Penasehar Akademik(PA) yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
4. Hafizh Maulana, S.P., S.H.I, M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Fithriady, Lc. MA selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis. Serta telah memberikan saran, nasehat, dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Mursalmina, M.E selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis. Serta telah memberikan saran, nasehat, dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

8. Teristimewa untuk Ayahanda dan Ibu tercinta serta seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, motivasi, semangat dan dukungan kepada penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu, semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Serta diberikan kemudahan dalam melakukan upaya yang terbaik dalam hidup ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membantu semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, Januari 2025

Azka Nabila

AR - RANIRY

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K**  
**Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987**

**1. Konsonan**

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

فَيْك : *kaifa*

لَوْه : *ha*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*      قال : *ramā*      قال : *qīla*  
لوقوا : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

لَانظِلَّ اَقْضُور : *Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

اَقْضُور اَقْضُور : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah*

اَقْضُور : *Talḥah*

**Catatan: Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Azka Nabila  
NIM : 190602001  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi  
Syariah  
Judul : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas  
Kinerja Amil Zakat Pada Baitul Mal  
Kabupaten Aceh Barat  
Pembimbing I : Dr.Fithriady,Lc.MA  
Pembimbing II : Mursalmina, M.E

Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat merupakan sebuah Lembaga Amil Zakat dengan berbagai Transparansi dan Akuntabilitas yang dimiliki Baitul Kabupaten Aceh Barat terkait pengelola, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Transparansi dan Akuntabilitas kinerja Amil Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan data Sekunder dan Primer. Hasil penelitian ini Sistem Pengelolaan Zakat yang ada di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat mengalami Peningkatan Jumlah Muzakki di Kabupaten Aceh Barat, Pada Tahun 2021-2023 dengan demikian pengelolaan zakat yang ada di Lembaga Amil tersebut dalam kinerja amil zakatnya sangat efektif, walaupun dari segi informasi mengenai tentang muzakki harus melalui brosur yang disebarakan kepada masyarakat setempat. Dengan demikian kinerja Amil Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat memiliki kinerja yang bagus, karena di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat tentang pengelolaan sumber daya terdapat tiga yakni Zakat, Infak, dan Harta Agama Lainnya. Penyaluran yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat selalu mempertanggungjawabkan penyaluran zakat dalam bentuk evaluasi terhadap kinerja yang ada di Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, karena di Baitul Mal ada dua Laporan Tahunan yaitu Akuntansi Pemerintah daerah, dan PSAK 109 merupakan laporan keuangan, laporan kegiatan tentang Lembaga Amil Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.

**Kata Kunci:** *Baitul Mal Kab Aceh Barat, Kinerja Amil Zakat, Akuntabilitas, Transparansi*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	16
1.3 Tujuan Penelitian .....	16
1.4 Manfaat Penelitian .....	17
1.5 Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>20</b>
2.1 Transparansi.....	20
2.1.1 Pengertian Transparansi.....	20
2.1.2 Definisi Transparansi .....	27
2.1.3 Indikator-indikator Transparansi .....	30
2.2 Akuntabilitas .....	31
2.2.1 Konsep Akuntabilitas .....	31
2.2.2 Definisi Akuntabilitas.....	39
2.2.3 Akuntabilitas Keuangan .....	42
2.2.4 Indikator-Indikator Akuntabilitas.....	42
2.3 Kinerja Amil Zakat .....	46
2.3.1 Pengertian Kinerja.....	46
2.3.2 Pengertian Amil Zakat .....	49
2.3.3 Amil Zakat Di Masa Nabi .....	54
2.3.4 Syarat-Syarat Amil Zakat.....	55
2.3.5 Tugas Amil Zakat.....	58
2.3.6 Sistem Pengelolaan Zakat .....	59
2.3.7 Pengelolaan Dana ZIS .....	65

2.4 Penelitian Terkait .....	67
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>73</b>
3.1 Jenis Peneliti dan Pendekatan .....	73
3.2 Lokasi Atau Tempat Penelitian.....	73
3.3 Informan.....	74
3.4 Sumber Data .....	74
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	75
3.5.1 Pengamatan atau obsevasi .....	75
3.5.2 Wawancara .....	77
3.5.3 Dokumentasi.....	78
3.6 Expert opinion.....	79
3.7 Instrumen Penelitian .....	79
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>81</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	81
4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Aceh Barat .....	81
4.2 Profil Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat .....	83
4.3 Informan.....	85
4.4 Hasil Penelitian .....	86
4.4.1 Transparansi Kinerja Amil Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.....	86
4.4.1.1 Akses Informasi pada pengelolaan Zakat ..	86
4.4.1.2 Akses Informasi Laporan Keuangan Zakat	87
4.4.1.3 kebijakan organisasi selalu dikomunikasikan kepada muzakki .....	89
4.4.2 Akuntabilitas Kinerja Amil Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.....	90
4.4.2.1 Laporan Tahunan Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat .....	91
4.4.2.2 Laporan Pertanggung Jawaban.....	93
4.4.2.3 Sistem pemantauan kinerja penyelenggara	94
4.5 Analisis Pembahasan.....	95
4.5.1 Transparansi .....	95
4.5.2 Akuntabilta .....	96
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
5.1 Kesimpulan.....	98

5.2 Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitiain Terdaihulu .....	69
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	74
Tabel 4. 1 Kabupaten Icheh Barat menurut Kecamatan dain Desa.....	81
Tabel 4. 2 Data Informan .....	85



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan organisasi pengelolaan zakat di berbagai belahan dunia kini semakin meningkat, maka hal ini ditandai dengan meningkatnya aktivitas program zakat di berbagai negara khususnya program yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin. Pengelolaan zakat di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami dinamika perkembangan yang sangat menarik untuk diteliti. Dengan demikian peran zakat semakin dibutuhkan manfaatnya selama akhir decade ini. Masyarakat dan pemerintahan harus bersinergi melakukan sosialisasi dan mendayagunakan zakat untuk suatu tujuan yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata. Khusus daerah Aceh, tentang pengelolaan zakat diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Baitul Mal merupakan sebuah Lembaga non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf dan harta Keagamaan dengan tujuan kemaslahatan umat. Keberadaan Baitul mal sangat strategis dan penting dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan harta umat khususnya zakat sebagai potensi ekonomi umat islam yang perlu dikelola secara efektif oleh sebuah Lembaga professional yang bertanggung jawab.

Kesejahteraan dan ekonomi sangat dekat dengan masalah kemiskinan. Semua manusia memerlukan pangan, sandang dan

papan. Selain dari itu masih ada keperluan lainnya sebagai pelengkap, lebih-lebih lagi pada zaman modern ini, kebutuhan hidup manusia lebih banyak kebutuhan kesejahteraan, masing-masing orang tentu berbeda kebutuhan kesejahteraannya, ada yang sangat sederhana, menengah, dan lebih tinggi lagi sesuai dengan status sosial dalam masyarakat (Iqbal Hasan, 2009). Sehingga masalah kesejahteraan dan ekonomi selalu menjadi hal utama dalam pembangunan suatu negara, masalah kemiskinan dan pengangguran selalu muncul dalam wacana teori ekonomi. Islam adalah agama yang mengatur semua kegiatan umat manusia termasuk mengatur dalam bidang ekonomi. Zakat, Infaq dan Sadaqah sebagai landasan Ekonomi Islam, dan mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam Islam, karena bukan semata-mata ibadah sholat dan puasa melainkan ibadah sebagai yang berkaitan erat dengan ekonomi, keuangan dan kemasyarakatan. Zakat, Infaq dan Sadaqah memiliki persamaan dalam perannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, kesejahteraan dan ekonomi sangat perlu dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran didalam kehidupan sehari-hari.

Zakat merupakan salah satu instrumental dalam mengentas kemiskinan, karena masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti Infaq, Sadaqah, Wasiat, Hibah serta sejenisnya. Sumber-sumber dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya

pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang terkumpul akan merupakan potensi besar yang dapat memberdayakan puluhan juta rakyat miskin di Indonesia yang kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik (Khasanah, 2010). Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrument utama dalam ajaran Islam yang berfungsi mendistribusikan kekayaan dari yang mampu ke tangan yang tidak mampu. Zakat juga merupakan Institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan (Asmuni, 2007). Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara ataupun pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh hak zakat yang ada pada harta orang-orang kaya. Cara pemindahan ataupun pemerataan kekayaan seperti ini maksudnya agar orang miskin tidak harus berhutang budi kepada orang kaya karena menerima pemberian zakat dan juga sebagai jalan keluar guna menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di masyarakat, dan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, suku, etnis, warna kulit, dan atribut-atribut keduniaan lainnya. Dalam hal ini maka pemerintah mendirikan suatu lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS atau lainnya. Adapun lembaga atau badan yang mengatur dan mengelola zakat di Aceh disebut Baitul Mal. Baitul Mal merupakan salah satu institusi pengelolaan harta agama yang sudah muncul pertama kali sejak setelah turunnya wahyu yang

memerintahkan Rasulullah untuk membagikan ghanimah dari perang Badar dan beriringan pula dengan turunnya ayat 1 surat AlAnfal yang semakin memperjelas bahwa harta rampasan adalah hak Allah dan Rasulnya maka pembagiannya pun Allah yang menentukan dengan wahyu yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Rasulullah kemudian membagi harta rampasan perang itu secara merata di antara kaum Muslimin.

Zakat adalah suatu kewajiban setiap individu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mengeluarkan Sebagian dari hartanya yang di atur berdasarkan ketentuan Syariah. Agar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dapat mencapai sasaran penerima yang berhak, maka dengan itu diperlukan Lembaga yang khusus menangani zakat. Lembaga Amil Zakat yang mengelola dana umat pada dasarnya memiliki dua peran utama yaitu (1) memobilisasi zakat dari masyarakat (umat) (2) melakukan pendistribusian zakat kepada mereka yang berhak menerima

Zakat dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang wajib ditunaikan oleh pihak yang sudah memiliki kemampuan dan kelebihan harta. Dari tulisan para ahli fikih menyebutkan bahwa para Imam wajib mengirim para petugas untuk memungut zakat karena Rasulullah dan para Khalifah sesudah beliau menugaskan para pemungut zakat dan ini merupakan hal yang masyhur (Qardhawi, 2007). Untuk memberdayakan potensi zakat maka diperlukan sebuah lembaga yang mampu mengelola dana zakat untuk mendistribusikannya baik untuk konsumtif maupun untuk

usaha yang produktif. Cara pembayaran secara langsung kepada mustahik tentulah belum tepat karena kurang efektif dan efisien, serta tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan mengingat sebaran dan tingkat kemiskinan penduduk miskin yang menjadi sasaran utama zakat, relatif berbeda pada masing-masing tempat. Misalnya zakat disalurkan kepada kerabatnya atau tetangganya sendiri yang menurut anggapannya sudah termasuk kategori mustahik, padahal jika dibandingkan dengan orang yang berada di lingkungan sekitarnya, masih banyak orang-orang yang lebih berhak untuk menerimanya sebab lebih fakir, lebih miskin, dan lebih menderita jika dibandingkan dengan kerabatnya tersebut. Hal ini bertujuan untuk pembangunan ekonomi secara merata di kalangan masyarakat (Rahayu, 2014).

Zakat merupakan salah satu sektor penting dalam filantropi Islam, saat ini penghimpunan zakat mengalami perkembangan yang cukup pesat. Data Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat kenaikan jumlah penghimpunan zakat serta potensi zakat Indonesia dari tahun 2010 hingga 2016.

Zakat sebagai bagian penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun islam yang ketiga, muzakki yang memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat untuk mensucikan hartanya dengan membagikan zakat kepada mustahik (penerima zakat). Ibadah Zakat, bila dilakukan dengan benar, meningkatkan kualitas iman, mensucikan jiwa, dan harta jadi berkah. Keistimewaan zakat tidak hanya membantu perekonomian mustahik tetapi juga dapat menjadi

instrumen penyeimbang dalam bidang perekonomian nasional (Aziz, 2020). Oleh karena itu, mengelola zakat tidak hanya dengan itikad baik, tetapi juga harus didasarkan pada landasan tata Kelola yang baik meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, akuntabilitas, dan keadilan. Maka selain sebagai organisasi Syariah, berarti kegiatan operasi organisasi yang mengelola zakat harus sesuai dengan peraturan Syariah (T. Rahman, 2015).

Zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan, sama halnya dengan kewajiban mendirikan shalat. Perintah menunaikan zakat sangat banyak dijumpai dalam al-Qur'an, dan perintah mengeluarkan zakat selalu beriringan dengan perintah shalat. Hal tersebut mengindikasikan pentingnya berzakat, sebagaimana pentingnya menunaikan shalat. Perintah zakat memiliki persyaratan untuk dikeluarkan, dan khusus untuk zakat maal, syaratnya harus telah mencapai *nishab* dan mencapai *haul* serta terpenuhinya masa kepemilikan penuh selama satu tahun. Persyaratan inilah yang menyebabkan tidak semua umat Islam memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat maal.

Pengelolaan Zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No 38/1999 tentang pengelolaan zakat yang mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan terhadap dana zakat. Dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No 38 Tahun 1999 tertera bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan

pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Lembaga zakat yaitu suatu instansi atau lembaga keuangan yang tidak berorientasi pada keuntungan yang memiliki tujuan serta berdampak langsung meningkatkan kesejahteraan ekonomi Islam. Menurut peraturan perundangundangan, di Indonesia terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dapat diartikan sebagai organisasi pengelola zakat yang dibuat oleh pihak pemerintah sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga pengelola zakat yang dibuat oleh pihak swasta atau bisa juga dibuat oleh masyarakat. LAZ adalah suatu lembaga zakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kesejahteraan umat yang memiliki fungsi untuk menghimpun, menyalurkan dan memanfaatkan zakat untuk kepentingan umat. Kedua lembaga resmi tersebut memiliki kedudukan legalitas yang sama tetapi yang menjadi pembeda hanya pada pola pergerakan, pertanggungjawaban lembaga pembentuknya, serta pangsa pasar dalam memberikan daya tarik kepada masyarakat agar memiliki keinginan untuk menyalurkan zakat tersebut (Putri, 2020).

Lembaga pengelolaan zakat di Indonesia dibawah naungan dari organisasi pengelola zakat (OPZ). Pengelola zakat ada yang berbentuk badan dan lembaga. Keuntungan dari pengelolaan zakat


yang di kelola oleh lembaga antar lain 1) menjamin kepastian, disiplin, dan ketepatan waktu dalam hal pembayaran zakat. Pada proses pelaksanaannya OPZ harus memiliki data muzakki yang saling terkait dengan data OPZ lainnya. Namun, di Indonesia sistem tersebut belum mampu dilaksanakan secara optimal. 2) menghindari adanya rasa rendah diri mustahiq jika secara langsung menerima zakat dari muzakki. 3) untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta tujuan yang tepat dalam pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat.

Sejarah terbentuknya Baitul Mal di Aceh tidak terlepas dari badan penerbitan Harta Agama (BPHA), yang dibentuk oleh pemerintahan sekitar tahun 1973. Dua tahun kemudian BPHA berubah nama menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada tanggal 10 Februari 1993 BHA berubah menjadi Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (BAZIS). Kemudian berubah menjadi Badan Baitul Mal pada tahun 2003. Pasca Tsunami (2004) dan MoU Helsinki (2005) Aceh mengalami transisi hukum, dimana Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Undang-Undang tersebut pasal 191 dan 192 mengatur tentang pengelolaan zakat oleh Lembaga Baitul Mal di Aceh. Penjabaran dari Undang-Undang tersebut dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007, tentang Baitul Mal, mulai dari Baitul Mal Aceh, kabupaten/kota sampai Baitul Mal gampong/desa.

Selanjutnya ketentuan dalam membayar zakat di wilayah Aceh, juga diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2004 tentang


pengelolaan zakat. Dalam Qanun tersebut pada pasal 3 menyatakan bahwa setiap orang yang beragama islam setiap badan yang berdomisili atau yang melakukan kegiatan usaha dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang memenuhi syarat sebagai muzakki wajib membayar zakat melalui Badan Baitul Mal Aceh (Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004).

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari wibesite Baitul Mal Aceh, data penerimaan zakat, mengalami perubahan jumlah muzakki yang membayar zakat di Baitul Mal Aceh. Lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik berikut ini.



(Sumber wibesite Baitul Mal Aceh )

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa data Jumlah Muzakki zakat di Baitul Mal Aceh Pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 2022.



*(Sumber Wibesite Baitul Mal Aceh)*

Berkaitan dengan upaya membangun reputasi dan penguatan kelembagaan Baitul Mal tersebut. Peningkatan profesionalisme melalui tata Kelola yang baik di Baitul Mal merupakan faktor utama, untuk itu penerapan prinsip-prinsip tata Kelola Lembaga yang baik yaitu akuntabilitas, responsibilitas, transparansi dan fairness menjadi penting di implementasikan, karena terdapat korelasi yang erat antara budaya prinsip-prinsip tersebut dalam membangun kepercayaan public terhadap Baitul Mal dalam menciptakan kesadaran dan kepercayaan masyarakat menyalurkan zakat melalui Baitul Mal

Baitul Mal merupakan warisan sejarah Islam klasik, yang masih relevan hingga hari ini, bahkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat muslim dalam pengelolaan harta yang berasal dari Zakat, Infaq dan berbagai sumber lainnya

yang diperuntukan bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat Muslim. Dalam pengelolaan zakat, mulai dari memungut, menyimpan dan mendistribusikannya, suatu Lembaga pengelolaan zakat seperti Baitul Mal sangat memerlukan suatu komponen penting yang disebut dengan Amil. Amil adalah semua pihak yang melakukan pekerjaan berupa pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, pengawasan dan penyaluran harta zakat. Menurut konsep kajian fiqih, Amil adalah orang atau Lembaga yang memiliki tugas untuk memungut, mengambil dan menerima zakat dari para Muzakki, menjaga dan memeliharanya, kemudian menyalurkan zakat tersebut kepada Mustahik. Jadi, yang dimaksud sebagai Amil adalah pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat, yaitu penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Amil memiliki tugas dan wewenang yang penting dalam pengelolaan zakat di suatu lembaga. Peran penting amil dalam pengelolaan zakat berdampak pada kesejahteraan yang mampu diciptakan Amil dalam memaksimalkan pemanfaatan zakat. Oleh karena itu, Amil haruslah mengedepankan sikap profesionalisme dalam bekerja. Peningkatan profesionalisme lembaga zakat, melalui peningkatan mutu pelayanan dalam hal transparansi pengelolaan, sosialisasi, dan administrasi, akan meningkatkan preferensi masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga tersebut dan dampaknya akan dapat meningkatkan kepatuhan Muzakki dalam membayar zakat (Yusuf, 2022).

Zakat juga berarti pembersihan diri yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat (F. Rahman, 2017). Oleh karena itu, harta benda yang di keluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta. Menurut terminologi Syariat (istilah), zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib di keluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu. Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu, termasuk kedalam pengertian ini, infaq yang di keluarkan orang-orang untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminology syariat, infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, Infaq tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan pada mustahiq tertentu (8 asnaf), Infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua atau anak yatim. 11 Shadaqah berasal dari kata shadaqah yang berarti 'benar'. Orang yang suka bershadaqah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminology syariat, pengertian shadaqah sama dengan pengertian Infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas dari sekedar material, misalnya senyum itu shadaqah. Yusuf Qardawi membagi tiga tujuan zakat, yaitu: pertama, pihak para wajib zakat (Muzakki) tujuannya untuk

mensucikan dari sifat bakhil, rakusegoistis, melatih jiwa untuk bersikap terpuji berarti bersyukur kepada Allah SWT. Kedua, pihak penerima zakat (Mustahiq) untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhannya primer sehari-hari dan mensucikan mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya. Dan yang ketiga, dilihat dari kepentingan kehidupan social, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomi, merealisasi fungsi harta sebagai perjuangan menegaskan agama Allah dan untuk mewujudkan keadilan social ekonomi masyarakat.

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus bahasa Indonesia:

- a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
- b. Pengusaha (tenaga) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusian. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Ali (2005) 12 menyatakan bahwa pengertian pendayagunaan dana zakat merupakan status pekerjaan yang memberi pengaruh serta dapat mendatangkan perubahan yang berarti dan memiliki persyaratan dan prosedur pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah:

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.
3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri, (Winoto & Pujiono, 2011).

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan dalam pendayagunaan zakat, bahwa mencakup aspek pengumpulan dan pendistribusian dan secara keseluruhan aspek pengumpulan, pendistribusian juga pendayagunaan zakat merupakan pengelolaan zakat yang dimaksud oleh Undang-undang bab II pasal 5 No. 38 tahun 1999, yang mencantumkan salah satu tujuan zakat yaitu, meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 tentang pengelolaan zakat, maka yang dimaksud dengan “pengelolaan zakat” adalah kegiatan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. 13

2) Pengelolaan Zakat Dalam melakukan pengelolaan zakat tidak akan terlepas dari fungsi-fungsi menejemen, proses-proses yang harus dilalui adalah perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengontrolan (*controlling*). Sementara, berkaitan dengan pengelolaan zakat yang

perlu dilakukan adalah sosialisasi, pengumpulan, penggunaan dan pengawasan.

Kewenangan yang dimiliki Baitul Mal adalah mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama bertujuan untuk kemaslahatan umat. Disisi lain Baitul Mal juga memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan mustahiq/muzakki dan menjadi wali bagi anak-anak yatim, serta bertugas memelihara/mengamankan harta agama sebagaimana telah ditentukan dalam syari'at. Dalam memasyarakatkan zakat, infaq, shadaqah, pemerintah dalam hal ini membentuk baitul mal pemukiman dan baitul mal gampong, kesadaran berzakat sangat diharapkan dari seluruh lapisan masyarakat yang wajib zakat, yang kesemuanya untuk mengurangi angka kemiskinan di masyarakat itu sendiri.

Ekonomi Zakat Sebagai sebuah pranata sosial-ekonomi yang lahir pada Pada abad ke 7 M, zakah merupakan sistem fiskal pertama didunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa, bahkan mulai dari subjek pembayaran zakat, objek harta zakat (*mal al-zakah*) berserta tarifnya masing-masing (*miqdar al-zakah*), Batas kepemilikan harta minimal tidak tekena zakat (*nishap*) berdasarkan masa kepemilikan harta hingga alokasi distribusi penerima dana zakat. Jika diterapkan maka secara sistemik dalam perekonomian, khususnya perekonomian berbasis islam, maka zakat juga akan memiliki berbagai karakteristik dan implikasi ekonomi yang penting dan signifikan, yang membuatnya diinginkan secara sosial .

Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Barat Pasal No 18, Maka Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat Pasal No 11, Dengan demikian Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Zakat Infaq dan Shadaqah Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat di Pasal No 6. Dengan itu mereka memenuhi sebagai Muzakki wajib membayar zakat melalui Lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka diperlukan penelitian atau riset yang menganalisis Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Amil Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Penulis tertarik untuk penelitian dengan judul “**Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Amil Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Transparansi kinerja Amil Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat
2. Bagaimana Akuntabilitas kinerja Amil Zakat Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Bedasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan, peneliti membuat tujuan penelitian ini sebagai berikut. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transparansi kinerja Amil Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat

2. Untuk Mengetahui Akuntabilitas kinerja Amil Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. Menambah pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan Zakat, Infaq dan Sedekah
- b. Dijadikan sebagai acuan dan referensi pada penelitian karya ilmiah selanjutnya yang berkaitan Transparansi dan akuntabilitas kinerja Amil zakat di Baitul Mal Aceh Barat serta menjadi bahan kajian yang lebih lanjut.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas, agar memperhatikan bahwasanya apa yang kita miliki, hakikatnya adalah milik Allah Swt. Dialah pemilik seluruh jagat raya dan seisinya.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian pertimbangan pemikiran oleh segenap pihak dalam memahami hukum-hukum dan masalah yang berkaitan tentang Ekonomi Islam

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjadikan pembahasan lebih terarah dan terstruktur, maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan definisi-definisi yang menjadi landasan penelitian tentang Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Amil Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Dimana di dalam landasan teori ini berguna untuk menganalisis data temuan lapangan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini, peneliti menjelaskan proses yang akan digunakan dalam meneliti. Bab ini akan membahas mengenai jenis pendekatan penelitian, lokasi atau tempat penelitian Teknik pengumpulan data, teknis analisis data dan Teknik pengecekan keabsahan data.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan pembahasan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Amil Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat. berupa pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah terutama zakat mal dalam upaya pengentasan kemiskinan

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat semua kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilaksanakan, kemudian berdasarkan hasil dari kesimpulan dan temuan lapangan, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan masukan kepada Baitul Mal KAB. Aceh Barat

